



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1981
TENTANG
PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTY
PADA PELAKSANAAN KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA
PANASBUMI DAN KONTRAK OPERASI BERSAMA
(JOINT OPERATION CONTRACT)
ANTARA PERTAMINA DAN KONTRAKTOR DALAM PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA PANASBUMI,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa pengusahaan sumber daya panasbumi memerlukan permodalan yang besar dengan risiko yang besar, teknologi tinggi dan keahlian yang memadai ;
b. bahwa energi panasbumi sebagai hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi hanya dapat dipergunakan untuk keperluan dalam negeri ;
c. bahwa baik PERTAMINA maupun kontraktor - Kontrak Operasi bersama (Joint Operation Contract) dalam pengusahaan sumber daya panasbumi merupakan subyek Pajak Perseroan dan pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty ;
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dianggap perlu untuk mengatur Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada pelaksanaan Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan sumber daya panasbumi dalam suatu Keputusan Presiden ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
3. Ordonansi Pajak Perseroan (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambahkan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Dividen (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942) ;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebasan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun. 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 tentang Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 59) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTY PADA PELAKSANAAN KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI DAN KONTRAK OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATION CONTRACT) ANTARA PERTAMINA DAN KONTRAKTOR DALAM PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANASBUMI.
- PERTAMA :** a. PERTAMINA wajib menyetorkan kepada Kas Negara 46% (empat puluh enam perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income) PERTAMINA yang berasal dari pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi;
- b. Penyetoran termaksud pada huruf a di atas membebaskan PERTAMINA dari pembayaran Pajak atas Bunga, Dividen, Royalty, dan Pajak-pajak serta pungutan lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.
- KEDUA :** Terhadap kontraktor Kontrak Operasi bersama (Joint Operation Contract) dalam pengusahaan sumber daya panasbumi dikenakan Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty yang diperhitungkan atas laba kena pajak dari produksi wilayah kerja tertentu.
- KETIGA :** a. Pajak Perseroan sebagaimana termaksud pada diktum KEDUA adalah 40% (empat puluh perseratus) dari laba-kena pajak kontraktor yang bersangkutan;
- b. Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty termaksud pada diktum KEDUA adalah 10% (sepuluh perseratus) dari laba kena pajak setelah dikurangi Pajak Perseroan.
- KEEMPAT :** a. Kontraktor - Kontrak Operasi Bersama wajib melunasi Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty termaksud pada diktum KEDUA kepada Pemerintah dengan menyetorkannya pada Bank Indonesia;
- b. Kepada Kontraktor - Kontrak Operasi Bersama diberikan Surat Keterangan Pembayaran Pajak setelah memenuhi kewajibannya berdasarkan Keputusan Presiden ini.
- KELIMA :** a. Menteri Keuangan menetapkan pelaksanaan lebih lanjut tentang tatacara penghitungan dan pembayaran Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty yang dikenakan terhadap kontraktor - Kontrak Operasi Bersama dalam pengusahaan sumber daya panasbumi ;

- b. Menteri Keuangan mengatur pengenaan pajak dan pungutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberian kelonggaran yang bersangkutan dengan pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 3 Juni 1981,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO